

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pemahaman**

###### **a. Pengertian Pemahaman**

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang dapat dipahami dan dimengerti secara benar. Pengertian pemahaman secara luas yaitu bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggenerealisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pemahaman secara sempit yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Seseorang yang bisa dikatakan paham jika orang tersebut dapat menjelaskan secara rinci dengan memakai bahasa sendiri.<sup>6</sup>

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Maka seseorang akan dinyatakan memahami sesuatu jika seseorang tersebut bisa memberikan

---

<sup>6</sup> Marina Zulfa And Ficha Melina, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru" 5, No. 2 (2022).

penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut dengan menggunakan bahasanya sendiri.<sup>7</sup>

Adapun menurut H.A. Susanto mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan/informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Sedangkan menurut Ahmad mendefinisikan pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki beberapa arti yaitu pengertian pengetahuan yang banyak, pendapat, pikiran, aliran, atau pandangan dan mengerti dengan benar.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman merupakan kemampuan sekelompok orang atau individu untuk memahami dan mengerti tentang sesuatu hal. Dengan begitu jika sekelompok orang atau individu sudah memahami dan mengerti tentang suatu hal, maka sekelompok orang atau individu tersebut dapat menerangkan dengan jelas dan terperinci kepada orang lain dengan menggunakan bahasanya sendiri.

#### **b. Indikator Pemahaman**

Mengukur sejauh mana seseorang memahami suatu informasi, suatu konsep atau materi, maka indikator – indikator sangat penting untuk menunjangnya. Karena dengan adanya

---

<sup>7</sup> Zulkifli Rusby, Manajemen Bank Syariah, ed. Nurman (Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017). hlm. 1

<sup>8</sup> Dini Nuraeni, Din Azwar Uswatun, and Iis Nurasiah, “Analisis Pemahaman Kognitif Matematika Materi Sudut Menggunakan Video Pembelajaran Matematika Sistem Daring Di Kelas Iv B Sdn Pintukisi,” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* V, No. 01 (2020): hlm. 61–75.

indikator dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang tersebut dapat memahami suatu informasi, suatu konsep, atau materi dari suatu hal. Menurut Benyamin S. Bloom menyatakan bahwa terdapat tujuh indikator yang bisa dikembangkan dalam tingkatan kategori dan proses kognitif pemahaman yaitu: <sup>9</sup>

1) Menafsirkan (*Interpreting*)

Menafsirkan (*Interpreting*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk bisa menerima pengetahuan maupun informasi baik sesuatu hal tertentu. Selain itu, seseorang itu juga dapat menjelaskan ke dalam bahasa lain. Seperti mampu memparafrase atau menguraikan kata dengan kata lain, dapat menjelaskan makna dari sebuah gambar, dapat menggambarkan sesuatu dari sebuah kata kalimat, maupun menjelaskan angka dari sebuah kata. Kata lain dari interpretasi yaitu menerjemahkan, menguraikan, menggambarkan dan mengklasifikasikan sesuatu.

2) Memberi Contoh (*Exemplifying*)

Memberi contoh (*Exemplifying*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk dapat memberikan contoh tentang sesuatu konsep yang telah dipelajari dengan melakukan pembelajaran sebelumnya. Memberikan contoh yang dimaksud

---

<sup>9</sup> Ela Suryani, *Analisis Pemahaman Konsep* (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019). hlm. 4-5

yakni pada saat seseorang memberikan contoh yang lebih spesifik dari objek yang masih umum. Kata lain dari mencontohkan yaitu mengidentifikasi definis, ciri-ciri dari objek yang masih umum.

3) Mengklasifikasikan (*Classifying*)

Mengklasifikasikan (*Classifying*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk dapat mengklasifikasikan atau mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang terhadap objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu mengklasifikasikan dan mengelompokkan sesuatu tersebut berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan dari kegiatan tersebut. Kata lain dari klasifikasi yaitu menggolongkan dan mengkategorikan.

4) Meringkas (*Summarizing*)

Meringkas (*Summarizing*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk dapat meringkas isi dari keseluruhan informasi yang didapatkan. Kata lain dari meringkas yaitu menyimpulkan dari suatu kalimat yang panjang menjadi kalimat pendek tapi masih memiliki arti yang sama.

5) Menyimpulkan (*Inferring*)

Menyimpulkan (*Inferring*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk dapat menemukan sesuatu dari gambaran yang telah diberikan. Hal ini juga merupakan kegiatan untuk

dapat meresume dari suatu materi yang telah diberikan. Kata lain menyimpulkan yaitu pengambilan keputusan dari kemampuan seseorang untuk menjelaskan suatu objek tanpa perbedaan arti dari yang aslinya.

6) Membandingkan (*Comparing*)

Membandingkan (*Comparing*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk melihat persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik. Mencari satu persatu hubungan antara satu elemen dengan pola dalam satu objek, peristiwa, atau ide dilain objek, peristiwa atau ide juga yang termasuk kedalam tahap membandingkan. Kata lain dari membandingkan yaitu membedakan, menyesuaikan.

7) Menjelaskan (*Explaining*)

Menjelaskan (*Explaining*) adalah kemampuan yang melekat pada seseorang untuk dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah sebab atau pengaruh dari objek yang telah dijelaskan sebelumnya. Kata lain dari menjelaskan yaitu menjelaskan pengembangan sebuah objek tersebut. Menjelaskan dapat terjadi pada saat seseorang mampu membangun dan menggunakan objek sebab akibat dalam suatu hal lain. Objek

tersebut mungkin diperoleh dari teori formal atau mungkin dalam penelitian atau percobaan secara umum.

Berdasarkan tujuh indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur tingkat pemahaman seseorang dapat dilakukan dengan cara mengukur dari mulai menafsirkan, mencontohkan, mengklafikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan. Dengan begitu dapat diketahuilah seberapa jauh pemahaman seseorang tentang suatu hal.

## **2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **a. Pengertian UMKM**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa:<sup>10</sup>

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

---

<sup>10</sup> Fatmah et al., *UMKM & Kewirausahaan*, ed. Sepriano and Efitra (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). hlm 3

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rudjito dalam buku Siti Anugrahini Irawati Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah salah satu jenis usaha yang memberikan banyak pengaruh terhadap perekonomian Indonesia, baik dari sisi jumlah usaha yang terbentuk maupun dari sisi jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang produktif yang independen karena dapat berdiri sendiri baik milik perorangan atau badan usaha dan bukan sebagai anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung.

---

<sup>11</sup> Siti Anugrahini Irawati, *Ekonomi Kreatif Dan UMKM Kuliner Pendongkrak Ekonomi Rakyat* (Malang: Media Nusa Creative, 2023). hlm. 26

## **b. Ciri-Ciri UMKM**

Menurut Tri Sundari Lia Oktaviani, dkk menyatakan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri UMKM yaitu:<sup>12</sup>

- 1) Jenis barang yang di perusahaan tidak tetap atau dapat berubah dalam sewaktu-waktu.
- 2) Lokasi perusahaan yang dapat berubah dalam waktu tertentu.
- 3) Perusahaan belum menerapkan pengelolaan apapun, bahkan keuangan pribadi dan keuangan perusahaan masih bisa menyatu.
- 4) Pelaku UMKM belum memiliki akses ke dalam layanan perbankan, namun sebagian besar sudah memiliki akses ke beberapa lembaga keuangan non bank.
- 5) Pelaku UMKM biasanya masih terdapat yang belum memiliki izin usaha termasuk NPWP.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM memiliki beberapa ciri yang dapat dilihat agar bisa membedakanya dengan usaha lainnya yaitu dalam hal jenis barang, lokasi, sebagian besar belum bisa menerapkan laporan keuangan dengan baik, dan biasaya masih belum memiliki izin usaha dan NPWP.

---

<sup>12</sup> Tri Sundari Lia OKtaviani et al., *Pojok Literasi Untuk Masyarakat Desa*, ed. Bayu Wijayana (Semarang: Penerbit Cahya Ghani Recovery, 2023). hlm. 45



### c. **Klasifikasi dan Kriteria UMKM**

Menurut Tambunan dalam buku Nur Widyawati menyatakan bahwa UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian yaitu:<sup>13</sup>

#### 1) *Livelihood Activities*

*Livelihood Activities* adalah UMKM yang dapat digunakan sebagai kesempatan kerja dalam mencari pendapatan, dengan kata lain sebagai sektor informal seperti pedagang kaki lima.

#### 2) *Micro Enterprise*

*Micro Enterprise* adalah UMKM yang memiliki sifat pengrajin akan tetapi masih belum memiliki jiwa berwirausaha.

#### 3) *Small Dynamic Enterprise*

*Small Dynamic Enterprise* adalah UMKM yang sudah memiliki jiwa berwirausaha dan mampu menerima pekerjaan dari yang lain.

#### 4) *Fast Moving Enterprise*

*Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang sudah memiliki jiwa berwirausaha dan akan menjalankan usaha kecil menjadi usaha besar.

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam UMKM terdapat 4 yang dapat membedakannya yaitu ada

---

<sup>13</sup> Nur Widyawati, *Teori Dan Penerapan Bisnis Model Canvas Pada UMKM* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024). hlm. 4

*livelihood activities, micro enterprise, small dynamic enterprise, dan fast moving enterprise.*

Sedangkan kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008, istilah UKM diperluas menjadi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Usaha Mikro merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) maksimal Rp 50.000.000,- dengan omzet maksimal Rp 300.000.000,- per tahun.
- 2) Usaha Kecil merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 50.000.000,- hingga Rp500.000.000,- dengan omzet Rp 300.000.000,- hingga Rp 2.500.000.000,- per tahun.
- 3) Usaha Menengah merupakan sebuah usaha yang mempunyai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp 500.000.000,- hingga Rp 10.000.000.000,- dengan omzet Rp 2.500.000.00, hingga Rp 50.000.000.000,- per tahun.

Sedangkan, berdasarkan kriteria UMKM diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam UMKM terdapat berapa kriteria yang bisa dibedakan antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan dilihat dari seberapa besar kekayaan usaha yang dimiliki UMKM.

---

<sup>14</sup> Novia Putri Ramadhani, *UMKM: Pengembangan, Strategi Dan Studi Kasusnya*, ed. Hasna Wijayati (Surakarta: UNISRI Press, 2023). hlm. 4

#### **d. Kekuatan dan Kelemahan UMKM**

UMKM yang rata-rata memiliki ukuran kecil namun memiliki fleksibilitas yang cukup tinggi, UMKM memiliki beberapa kelebihan yaitu:<sup>15</sup>

##### 1) Fleksibilitas Operasional

Dalam UMKM menciptakan wewenang untuk keputusan biayanya dibuat oleh tim kecil yang masing-masing anggotanya memiliki hak atas wewenang tersebut. Sehingga hal ini lebih memudahkan dalam operasionalnya jika terdapat perubahan keinginan konsumen.

##### 2) Kecepatan Inovasi

Dalam UMKM tidak terdapat perngorganisasian pengawasan khusus, sehingga pelaku UMKM dapat berinovasi sesuai dengan ide yang direncanakan, dan dibuat segera. Meskipun tidak menutup kemungkinan jika ide tersebut akan mudah didengar, diterima dan dieksekusi.

##### 3) Struktur Biaya Rendah

Biasaya UMKM akan memiliki beban biaya yang rendah, karena kebanyakan UMKM sebagian besar menjalankan usahanya di rumahnya sendiri dan pekerjanya merupakan dari

---

<sup>15</sup> Nuramalia Hasanah, Saparudin Muhtar, and Indah Muliastari, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020). hlm. 22-23

keluarga. Sehingga dengan begitu maka akan mengurangi biaya ekstra (overhead) dalam menjalankan operasionalnya.

#### 4) Kemampuan Fokus di Sektor yang Spesifik

Dalam hal ini biasanya UMKM tidak mewajibkan membuat laporan keuangan dan tidak mewajibkan untuk memperoleh kuantitas penjumlahan dalam jumlah besar untuk mencapai BEP. Sehingga dengan begitu maka UMKM akan memungkinkan usahanya untuk fokus dengan pasar dan produk yang lebih spesifik.

Selain terdapat kelebihan dalam UMKM, ada pula beberapa kelemahan dalam UMKM yaitu:<sup>16</sup>

##### 1) Keterbatasan Sumber Daya Finansial

Modal menjadi salah satu kendala yang dimiliki oleh para pelaku UMKM, sehingga akses untuk melakukan pembiayaan cukup sulit. Padahal dengan cara inilah yang bisa mendukung pertumbuhan dan pengembangan usahanya.

##### 2) Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan Pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi yang semakin canggih maka akan mempengaruhi juga daya saing yang ketat dan efisiensi operasionalnya, karena hal ini dapat memungkinkan konsumen lebih memilih produk yang lain.

---

<sup>16</sup> Irawati, *Ekonomi Kreatif Dan UMKM Kuliner Pendongkrak Ekonomi Rakyat*. hlm. 37

### 3) Persaingan yang Ketat

Banyaknya produk yang serupa membuat UMKM memiliki persaingan yang semakin ketat, karena hal ini ditiru oleh UMKM lainnya.

### 4) Keterbatasan Tenaga Kerja

Keterbiasaasan UMKM dalam menjalankan usahanya yakni hanya dengan keluarga saja, padahal tenaga kerja sangat berpengaruh bagi kelancaran usaha.

Berdasarkan kelebihan dan kelemahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan memahami dan mengelola kelebihan dan kelemahan UMKM yang baik akan menjadi kunci utama dalam membangun dan mengembangkan strategi usaha yang baik dan efektif, dengan memaksimalkan potensi pertumbuhan usahanya, dan meningkatkan daya saing UMKM yang kompetitif.

## 3. Bank Syariah

### a. Pengertian Bank Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis dan dari *banco* dalam bahasa Italia yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, berlian, uang, dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Iendy Zelvian Adhari et al., *Teori Penafsiran Al Qur'an-Al Hadits Dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli*, ed. Iendy Zelvian Adhari (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021). hlm. 278

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dalam UU No.21 2008 pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.<sup>18</sup>

Menurut Antonio dan Perwataatmadja dalam buku Manajemen Perbankan Syariah yang ditulis oleh Zulkifli Rusby bank syariah dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sedangkan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan hadis. Sementara itu, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Lebih lanjut, dalam

---

<sup>18</sup> “Republik Indonesia UU No. 21 Tahun 2008,” n.d.

tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>19</sup>

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi perannya dalam memberikan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya terwujudnya aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.<sup>20</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dengan menjadikan al-quran dan as-sunnah sebagai pedomannya.

#### **b. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah menyediakan layanan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah juga memiliki komitmen untuk selalu beroperasi dengan mematuhi ajaran agama Islam dan

---

<sup>19</sup> Rusby, *Manajemen Bank Syariah*. hlm. 1

<sup>20</sup> Andrianto and Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)* (Surabaya, 2019). hlm. 24

sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menunjang hal tersebut maka bank syariah memiliki beberapa tujuan yaitu:<sup>21</sup>

1) Menyediakan Layanan Berdasarkan Prinsip Syariah

Menyediakan layanan sesuai dengan prinsip syariah adalah tujuan utama dari bank syariah. Hal ini mencakup larangan atas riba, spekulasi dan aktivitas haram lainnya.

2) Menghindari Riba (Bunga Bank)

Menghindari riba atau bunga bank dalam bertransaksi menjadi salah satu tujuan yang penting dilakukan. Karena bank syariah akan berfokus pada bagi hasil.

3) Meningkatkan Keadilan

Meningkatkan keadilan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam bertransaksi keuangan, sehingga nasabah dan pihak bank akan berbagi keuntungan dan kerugian secara bersama dengan adil karena prinsip bagi hasil.

4) Mendorong Tanggung Jawab Sosial

Mendorong tanggung jawab sosial juga memiliki tujuan untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial (CSR) dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk proyek yang bermanfaat atau orang yang membutuhkan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Said Motandang and Eko Susanto, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. Eko Suncaka (Yogyakarta: Suler Pustaka, 2023). hlm. 15



Berdasarkan tujuan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai usaha yang bagi dan lancar terdapat beberapa tujuan yang harus dicapai sehingga semua tujuan akan tercapai.

### c. Landasan Syariah Bank Syariah

#### 1) Q.S Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)<sup>22</sup>

<sup>22</sup> “Al-Qur’an Kemenag Online, ‘Qur’an Dan Terjemahan,’ 2019.

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan

menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.<sup>23</sup>

## 2) Hadis Riwayat Jabir ra

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ  
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم والبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة)

Artinya: *Dari Jabir ra., “Rasulullah saw., mengutuk pemakan riba, wakilnya, dan penulisnya, serta dua orang saksinya. Mereka itu semuanya sama-sama dikutuk.” (H.R. Muslim dan al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Juhaifah).<sup>24</sup>*

Orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan ancaman dijauhkan, yaitu dari rahmat Allah melalui lisan Nabi-Nya yang dimaksud dengan orang yang terlibat adalah mereka yang memakan riba atau tindakan lain yang serupa dengannya, mereka yang menyediakan dan memberi kesempatan terjadinya

<sup>23</sup> “Al-Qur’an Kemenag Online, ‘Qur’an Dan Terjemahan,’ 2019”

<sup>24</sup> Sulaemang L, “Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra,” *Jurnal Adl* 8, No. 1 (2015).

riba, dan juga mereka yang mendukung dan memperlancar terjadinya riba.<sup>25</sup>

#### **d. Landasan Hukum Bank Syariah**

Landasan hukum bank syariah di Indonesia berkembang seiring dengan sejarah pendiriannya dan melalui beberapa tahap periode:<sup>26</sup>

##### 1. Periode sebelum 1992

Pada tahap ini, beberapa BPR- Syariah yang didirikan oleh alumni ITB, meskipun belum ada peraturan khusus mengenai bank syariah. Bank – bank ini berdiri dengan dasar perundang-undangan bank konvensional yang ada pada saat itu.

##### 2. Periode 1992 sampai 1998

###### a. Undang – Undang No. 7 Tahun 1992

Tentang bank syariah menjadi landasan pertama yang mengakui bank syariah melalui pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c, meskipun belum terdapat peraturan yang spesifik mengenai bank syariah.

Pemerintah kemudian menerbitkan dua peraturan penting, yakni:

- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992

---

<sup>25</sup> Sulaemang L, “Hukum Riba Dalam Perspektif Hadis Jabir Ra,” *Jurnal Adl* 8, No. 1 (2015).

<sup>26</sup> Wiroso, *Produk Bank Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009). hlm. 48

Tentang bank syariah berdasarkan bagi hasil, menjadi dasar hukum bagi bank umum syariah termasuk bank muamalat Indonesia.

- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992

Menjadi dasar bagi BPR Syariah.

### 3. Periode 1998 sampai 2008

#### a. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998

Memperbaharui undang-undang perbankan dengan menambahkan ketentuan yang lebih rinci mengenai perbankan syariah, termasuk pengenalan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Ini mencakup pembentukan Dewan Pengawas Syariah.

#### b. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1998

Mencabut dua peraturan pemerintah sebelumnya, sementara Bank Indonesia mengeluarkan berbagai aturan untuk mendukung operasional perbankan syariah.

### 4. Periode Setelah 2008

#### a. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008


Tentang bank syariah disahkan, memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai operasional, pengawasan, serta produk-produk

bank syariah. ketentuan ketentuan sebelumnya tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa landasan hukum dalam perbankan syariah di mulai dari periode 1992-1998 yang berisi undang-undang no 7 tahun 1992, periode 1998-2008 berisi undang-undang no 10 tahun 1998 dan peraturan pemerintah no 30 tahun 1998, serta periode setelah 2008 yang berisi undang-undang no 21 tahun 2008.

#### e. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki beberapa fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Jika bank konvensional memiliki fungsi hanya untuk penghimpun dan penyalur dana. Maka lain berbeda dengan bank syariah, fungsi bank syariah yaitu:<sup>27</sup>



**Gambar 2. 1 Fungsi Bank Syariah**

Sumber: Data diolah penulis, 2024<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Roful Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek* (Yogyakarta: UAD Press, 2018). hlm. 31

<sup>28</sup> Ibid. hlm 31

### 1) Manajer Investasi

Manajer investasi menjadi salah satu bagian yang sangat penting untuk berjalannya fungsi bank syariah. Karena bank syariah sebagai manajer investasi dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Besar kecilnya dana nasabah maka sangat tergantung dengan kemampuan pada keahlian, kehati-hatian dan profesionalisme dari pihak bank syariah.

### 2) Investor

Bank syariah menjadi bank yang menerima investasi dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi sesuai dengan prinsip syariah yang dimaksud adalah investasi yang didasarkan pada beberapa akad. Seperti akad murabahah, sewa menyewa, musyarakah, dan lain sebagainya.

### 3) Jasa Keuangan

Bank syariah dalam menjalankannya tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yakni seperti memberikan layanan yang sebaik mungkin. Hanya saja di bank syariah sangat memperhatikan prinsip yang sesuai dengan syariah.

### 4) Fungsi Sosial

Fungsi sosial menjadi pembeda dari bank konvensional, karena dalam bank syariah memberikan pelayanan sosial yang disebut dengan Qord (pinjaman kebajikan) atau zakat dana sumbangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi ini

menjadi bagian dari sistem bank syariah untuk memegang amanah dalam menerima ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).

Berdasarkan fungsi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari bank syariah tidak hany berfokus dalam menghimpun dan menyalurkan dana melainkan sebagai fugsi sosial.

#### **f. Akad dan Produk Bank Syariah**

Akad-akad dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu akad tabarru dan akad tijarah. Dari kedua kelompok ini, akad-akad tersebut kemudian dikelompokkan lagi menjadi enam jenis, yaitu:<sup>29</sup>

a. Akad Titipan, seperti akad wadiah (wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah).

1) Akad wadiah adalah perjanjian di mana pemilik barang atau uang menitipkannya kepada pihak lain dengan tujuan menjaga keamanan dan keselamatan barang atau uang tersebut.

- Wadiah yad amanah berarti penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang selama bukan karena kelalaian. Penerima

---

<sup>29</sup> Elif Pardiansyah and Mohamad Ainun Najib, *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)* (Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 9-14



titipan dapat menerima biaya penitipan. Contoh produk yang digunakan adalah Save Deposit Box.

- Wadiah yad dhamanah memungkinkan penerima titipan memanfaatkan barang tersebut dengan izin pemilik dan menjamin untuk mengembalikannya. Penerima titipan bisa memberikan bonus tanpa ikatan perjanjian sebelumnya.

b. Akad Pinjaman, seperti akad qardh dan qardhul hasan.

- 1) Qardh adalah perjanjian pinjaman di mana nasabah wajib mengembalikan dana pada waktu yang telah disepakati.
- 2) Qardul hasan ditujukan untuk membantu usaha kecil atau aktivitas sosial tanpa harus ada pengembalian dana.

c. Akad Bagi Hasil, seperti akad mudharabah dan akad musyarakah.

- 1) Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal (bank syariah) dan pengelola (nasabah) untuk usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung oleh bank kecuali ada kesalahan atau kelalaian dari pengelola.
  - Mudharabah muthlaqah memberikan kebebasan kepada pengelola dalam penggunaan dana.
  - Mudharabah muqayyadah membatasi penggunaan dana sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pemilik modal.

- 2) Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal untuk suatu usaha.
  - Musyarakah mutanaqishah memungkinkan satu pihak secara bertahap mengambilalih kepemilikan pihak lain dalam kerjasama.
- d. Akad Jual Beli, seperti akad murabahah, salam, dan istishna.
  - 1) Murabahah adalah pembiayaan barang dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang disepakati.
  - 2) Salam adalah jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian.
  - 3) Istishna adalah pembiayaan pemesanan barang dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir pengerjaan.
- e. Akad Sewa, seperti akad ijarah dan IMBT.
  - 1) Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa di mana hak guna atau manfaat dari suatu barang diserahkan tanpa perpindahan kepemilikan.
  - 2) Ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa yang diikuti dengan opsi pemindahan kepemilikan barang setelah masa sewa selesai.
- f. Akad Lainnya, seperti wakalah, kafalah, hiwalah, sharf, ujarah, dan rahn.

- 1) Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain untuk hal-hal yang boleh diwakilkan. Contoh produk yang digunakan adalah L/C (letter of credit), transfer, kriling, RTGS, inkaso dan pembayaran gaji.
- 2) Kafalah mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan. Contoh produk yang digunakan adalah bank garansi syariah.
- 3) Hawalah adalah pengalihan utang/piutang dari satu orang kepada pihak lain yang bersedia menanggungnya. Contoh produk yang digunakan adalah produk anjak anjak piutang.
- 4) Rahn adalah akad penjaminan dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Contoh produk yang digunakan adalah gadai syariah.
- 5) Sharf adalah transaksi jual beli mata uang. Contoh produk yang digunakan adalah fasilitas penukaran uang.
- 6) Ujrah adalah imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan. Contoh produk yang digunakan adalah *fee base income/service*, penyewaan safe deposit box, penggunaan ATM, dll.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad dalam produk bank syariah dikelompokkan menjadi enam akad yaitu akad titipan, akad pinjaman, akad bagi hasil, akad jual beli, akad sewa, dan akad lainnya.

## B. Penelitian terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi dasar dan sebagai perbandingan pada penelitian ini:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mutiara Mustika Belahimsha (2023) <sup>30</sup>	Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha Di Pasar Cikurubuk.	Tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku usaha di Pasar Cikurubuk Tasikmalaya sebesar 50,72% dan tergolong kedalam kategori rendah (<60%).	Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yaitu objeknya sama kepada pelaku UMKM.	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu metode penelitiannya dan tempat penelitiannya
2	Asnisah (2022) <sup>31</sup>	Analisis Persepsi dan Minat Pelaku UMKM Terhadap PT. Bank	Pelaku UMKM di Desa Muara Pungut masih menganggap BPRS Sindanglaya serupa dengan	Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yaitu menggunakan	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu tempat penelitiannya

<sup>30</sup> Belahimsha, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha Di Pasar Cikurubuk."

<sup>31</sup> Asnisah, "Analisis Persepsi Dan Minat Pelaku UMKM Terhadap PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sindanglaya Kotanopan" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Malang, 2022).

		Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sindanglaya Kotanopan	bank konvensional. Namun, mereka tetap menunjukkan minat untuk menggunakan layanan dari BPRS Sindanglaya.	an metode kualitatif.	
3	Ficha Melina & Marina Zulfa (2023) <sup>32</sup>	Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru	Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan murabahah dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”.	Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yaitu sama-sama menganalisis tingkat pemahaman	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu metode penelitian kuantitatif, tempat dan objeknya penelitiannya
4	Qiny Shonia Az Zahra & Elis	Analisis Tingkat Literasi Keuangan	Tingkat literasi keuangan syariah UMKM di	Penelitian yang dilakukan memiliki	Penelitian yang dilakukan memiliki

<sup>32</sup> Zulfa And Melina, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru.”

	Nurhasanah (2023) <sup>33</sup>	Syariah UMKM di Tasikmalaya	Tasikmalaya berada pada kategori rendah, yaitu 41,6 persen. atau berada pada kategori rendah.	persamaan yaitu objeknya sama kepada pelaku UMKM.	perbedaan yaitu metode penelitian dan tempat penelitiannya
5	Fasholatul (2021) <sup>34</sup>	Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang.	Pemahaman masyarakat di Desa Karangagung mengenai Bank Mitra Syariah kas Palang masih kurang dan memiliki tingkat respon yang berbeda- beda.	Penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yaitu menggunakan metode kualitatif.	Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan yaitu tempat dan objek penelitiannya

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka terdapat kebaruan dari penelitian ini. Pertama, kebaruan untuk ruang lingkup. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena jika penelitian terdahulu ruang lingkup penelitiannya hanya pada satu produk bank syariah, berbeda dengan penelitian ini yang ruang lingkup penelitiannya pada seluruh produk yang

<sup>33</sup> Qiny Shonia, Az Zahra, and Elis Nurhasanah, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah UMKM Di Tasikmalaya" 7 (2023): 186–95.

<sup>34</sup> Fashola Humaidi, "Analisis Tingkat Pemahaman Dan Respon Masyarakat Tentang Bank Mitra Syariah Kas Palang (Studi Kasus Di Karangagung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)" (Institut Agama Islam Negeri Ponogoro, 2021). Skripsi

ada di bank syariah. Kedua, kebaruan untuk tempat penelitiannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena masing-masing tempat penelitian memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memiliki keterkaitannya tersendiri.

Ketiga, kebaruan dari penelitian ini yaitu subjek dari penelitiannya, orang yang menjadi narasumber berbeda dengan peneliti terdahulu. Keempat, waktu penelitian. waktu penelitian yang peneliti lakukan berbeda jauh dengan penelitian terdahulu. Kelima, tahapan dan tantangan yang dialami oleh peneliti serta keterbukaan dalam menghadapi responden. Selain itu, permasalahan yang diangkat oleh peneliti belum ada yang melakukannya di tempat penelitian peneliti.

### **C. Kerangka Berpikir**

Menurut Hasan dalam buku Annita Sari, dkk kerangka pemikiran adalah penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan.<sup>35</sup> Seiring dengan berkembangnya sistem perbankan syariah di Indonesia, penting untuk mengetahui sejauh mana pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep dan praktik bank syariah. Tingkat pemahaman ini dapat memengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah.

Tingkat pemahaman pelaku UMKM tentang bank syariah dapat diukur melalui lima kategori: sangat paham, paham, cukup paham, kurang

---

<sup>35</sup> Annita Sari et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023). hlm. 71

paham, dan tidak paham. Kategori ini merepresentasikan sejauh mana pelaku UMKM memahami prinsip-prinsip dasar dalam perbankan syariah, seperti larangan riba, konsep bagi hasil, serta produk-produk yang ditawarkan di bank syariah. Dalam lima kategori tersebut dapat dijelaskan kembali yaitu: <sup>36</sup>

Sangat paham, pelaku UMKM yang berada dalam kategori sangat paham memiliki pengetahuan mendalam tentang perbankan syariah. Mereka tidak hanya memahami konsep dasar, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam keputusan bisnis mereka.

Paham, pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup baik tentang bank syariah, namun mungkin belum mendalam. Mereka mengetahui perbedaan dasar antara bank syariah dan bank konvensional, serta mengenal beberapa produk perbankan syariah.

Cukup Paham, pelaku UMKM yang berada pada kategori ini memiliki pemahaman yang dasar tentang bank syariah. Mereka mengenal bank syariah dan beberapa produknya, tetapi pengetahuan mereka terbatas pada aspek-aspek yang umum saja.

Kurang Paham, pada kategori ini, pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang bank syariah. Mereka mungkin

---


<sup>36</sup> Nurul Damayanti, "Pemahaman Pelaku UMKM Pada Produk Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Minat Bertransaksi (Studi Kasus Taba Lestari Kota Lubuklinggau Tahun 2022)" (Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup, 2024).



pernah mendengar tentang bank syariah, tetapi tidak mengetahui perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Tidak Paham, pelaku UMKM dalam kategori ini sama sekali tidak memahami apa itu bank syariah. Mereka mungkin belum pernah berinteraksi dengan bank syariah atau bahkan tidak mengetahui adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Dalam penelitian ini kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



**Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir**